



## **BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Nomor 4456) ;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 218 ).

Memperhatikan :

Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor :100/PEM-PHT/47/XII/2019 dan Nomor : 264/K.TR/X-02/1219 tentang Pendaftaran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Peserta Perangkat Desa Se-Kabupaten Pohuwato.

Patai	
OPD	Bag. Hkm
✓	✓

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar pemerintah.
13. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
14. Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## BAB II

### KEPESEERTAAN

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Pohuwato beserta anggota keluarganya diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Istri atau suami yang sah dari peserta; dan
  - Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dengan kriteria :
- Tidak atau belum pernah menikah; dan
  - Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan Pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga Pendidikan.

#### Pasal 3

Setiap Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

#### Pasal 4

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya berakhir apabila :

- Berakhir masa tugas atau masa jabatannya;
- Meninggal dunia; atau

Pasal 4	
OPD	Bag. Hkm
1	1

c. Diberhentikan.

### BAB III



#### Pasal 5

#### IURAN JAMINAN KESEHATAN

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap/Gaji perbulan berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato; dan
  - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat.

#### PASAL 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut sama, diatas dan/atau dibawah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemotongan langsung oleh PPKD selaku BUD dengan ketentuan :
  - a. Dinas PMD selaku Dinas pelaksana Teknis mengeluarkan Surat Perintah Pemotongan yang dilampirkan pada rekomendasi pencairan ADD pada setiap bulan.
  - b. BUD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan setiap bulan pada ADD yang akan ditransfer ke Rekening Kas Desa.
  - c. Besaran ADD yang akan ditransfer ke Rekening Kas Desa setiap bulan, adalah jumlah bersih setelah dilakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan.

Paraf	
OFD	Bag. Hkm
	

- (3) Pemerintah Daerah membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung berdasarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

#### PASAL 7

Dalam hal pemotongan dan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan terjadi keterlambatan, akan dikenakan denda yang dibebankan pada Penghasilan Tetap/gaji peserta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### PASAL 8

Bagi Kepala Desa dan/atau suami/istri Kepala Desa, dan Perangkat Desa dan/atau suami/istri Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota POLRI tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PASAL 9

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. menyusun kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR .20..

PARAF KOORDINASI							
KABID. B. P. M. D.	KEPALA D. P. M. D.	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	WAKUP	
							